

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068



<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Alih status ITAS ke ITAP
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

No. SK : khusus TPI Batam

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068

<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / RIAT / Kantor Imigrasi Kelas I

Khusus TPI Batam

1. Permodalan (Rp. 500.000.000,00); 4. KTP + NPWP + KK penjamin; 5. Surat kuasa + KTP penerima kuasa (jika dikuasakan); 6. Paspur kebangsaan yang sah dan masih berlaku, visa, tanda masuk dan cap izin tinggal (copy); 7. Surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil; 8. Kartu izin tinggal terbatas; 9. Kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap dalam hal penjamin atau penanggung jawab berkewarganegaraan asing; 10. Pernyataan integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin;
2. Bagi Orang Asing yang melaksanakan tugas rohaniawan : 1. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Indonesia; 2. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan 3. rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
3. Bagi Orang Asing sebagai pekerja : 1. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; 2. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; dan 3. jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.
4. Bagi Orang Asing sebagai investor dan berkedudukan sebagai pengurus perusahaan: 1. surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar; 2. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Indonesia; dan 3. izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang berlaku dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
5. Bagi Orang Asing sebagai investor tetapi tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaan : 1. surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar; dan 2. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia.
6. Bagi Orang Asing sebagai wisatawan lanjut usia mancanegara : 1. surat penjaminan dan surat biro perjalanan wisata dari biro perjalanan wisata yang mempunyai izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya atau pun di Wilayah Indonesia; 3. kartu izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Wilayah Indonesia; 4. identitas diri

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068

<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

khusus TPI Batam

1. Diajukan paling lambat 30 hari sebelum jangka waktu izin tinggal terbatas berakhir
2. 1. Pemohon mengisi permohonan online melalui website Izin Tinggal Online; 2. Pemohon datang ke kantor Imigrasi bersama penjamin; 3. Petugas mengecek dokumen pemohon, menginput permohonan ke dalam sistem, dan mencetak billing pembayaran; 4. Pemohon melakukan pembayaran di kantor post atau di Bank yang ditunjuk lalu mengembalikan billing pembayaran kepada petugas; 5. Petugas menscan semua dokumen ke dalam sistem; 6. Pemohon melakukan pengambilan data biometric; 7. Pengecekan lapangan oleh Inteldakim; 8. Persetujuan Kepala Kantor, Persetujuan Kanwil, dan Persetujuan Dirjenim; 9. Permohonan disetujui dan di register oleh petugas melalui sistem; 10. Pencetakan kartu E-KITAP oleh petugas; 11. Paspor ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang; 12. Paspor dan E-KITAP diserahkan kembali kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

biaya Alih Status ITAS-ITAP : ITAP 5 tahun Rp. 5.000.000,-; IMK 2 tahun Rp. 1.750.000.-

Produk Pelayanan

1. Alih Status ITAS ke ITAP

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Batam

Jalan Engku Putri Nomor 3 Batam Center, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29461 29461 0778462068

<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Jl. Engku Putri No.3, Tel. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau

Hotline : 08117002019

Twitter : @imigrasibatam

Instagram : @imigrasibatam

Facebook : Kantor Imigrasi Batam

Email Persuratan : kanim.batam@kemenkumham.go.id

Email Pengaduan : pengaduanimigrasibatam@gmail.com